

BAB II
TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, BATAS USIA DALAM
PERKAWINAN,
DAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, perkawinan dalam literatur fiqh berasal dari dua kata, yaitu *nikāh* (نكاح) dan *zawāj* (زواج). Secara arti kata, nikah berarti bergabung (ضم), hubungan kelamin (وطء), dan juga berarti akad (عقد).¹

Dari makna etimologi ini, para ulama' fiqh mendefinisikan beberapa makna, Wahbah Zuḥayliy mengartikan perkawinan adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senanganya perempuan dan laki-laki.²

Dari segi istilah para ahli fiqh mendefinisikan nikah ialah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat kemanusiaannya menurut ketentuan yang telah diatur oleh syara'. Dari segi historis nikah adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara

¹ Amir Sarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 36.

² Wahbah az-Zuhay, *islamiy wa Adillatuhu*, jilid IX, 6513.

laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi ketentraman dan rasa kasih sayang.

Dari pengertian ini, pengertian mengandung aspek hukum. Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan suami istri yang sah. Karena perkawinan termasuk unsur agama, maka mengandung tujuan mengharap keridhaan Allah.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan dalam al-Qur'an surat Al-Nur (24) ayat 32 yakni:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “ dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”³

³ Departemen Agama, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2005), 523.

Dalam surat az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.⁴

Dalam firman-firman Allah dal al-Qur’an diatas sudah jelas bahwa Allah memerintahkan melakukan perkawinan antar lawan jenis. Islam juga mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang perkawinan. Dari makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi berikutnya.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.”⁵

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi lain tentang perkawinan, yaitu: “ perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galida* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁶

⁴ Departemen Agama, *Al Qur’an Al Karim dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2005), 355.

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁶ Kompilasi Hukum Islam, 7.

3. Hukum Perkawinan

Berdasarkan nas-nas, baik al-Qur-an maupun al-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan.⁷ Namun, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum sebagai berikut:

a. Wajib

Perkawinan menjadi wajib bagi yang memiliki cukup kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fisikal), dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara ia khawatir terjerumus dalam perzinahan apabila tidak menikah. Ini mengingat bahwa menjaga kesucian diri menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya. Sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi kecuali dengan menikah.⁸

b. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak melangsungkan perkawinan tidak di khawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. Alasan menetapkan hukum sunnah tersebut ialah

⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 18.

⁸ Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung : Mizan, 2002), 4.

anjuran al-Qur'an seperti yang tersebut dalam surat an-Nur ayat 32.⁹

c. Haram

Perkawinan hukumnya menjadi haram, apabila seseorang mengawini seorang wanita hanya dengan maksud menganiayanya atau memperoloknya. Demikian juga apabila seorang wanita atau pria yang mengetahui dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami atau istri dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menjadi menderita atau karena penyakitnya itu menyebabkan tidak bisa mencapai tujuan perkawinan.¹⁰

d. Makruh

Perkawinan menjadi makruh bagi seorang laki-laki yang sebetulnya tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat nafkah lahiriyah maupun yang tidak memiliki hasrat atau kemampuan seksual. Sementara dari pihak perempuan tidak merasa terganggu dengan ketidak mampuan dari calon suami.¹¹

⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 19-20

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 21.

¹¹ Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung : Mizan, 2002), 6.

c. Mubah

Apabila orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

4. Rukun Perkawinan¹²

Rukun nikah ada lima, yaitu:

- a. Calon suami adalah adanya calon suami yang akan melakukan perkawinan
- b. Calon istri adalah adanya calon istri yang akan melakukan perkawinan
- c. Wali adalah orang tua dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
- d. Saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila disaksikan oleh minimal dua orang saksi.
- e. Sighat akad nikah yakni Ijab *qabul* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

¹² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 46.

5. Syarat-syarat Perkawinan¹³

Syarat-syarat perkawinan adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan rukun-rukun perkawinan tersebut, yaitu:

a. Syarat-syarat bagi calon suami.¹⁴

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi empat syarat, yaitu:

- 1) Bukan muhrim bagi calon istri, bukan saudara kandung ataupun saudara sesusuan dari calon suami.
- 2) Tidak terpaksa, karena syarat pada prinsip perikatan harus dibebaskan pada kebebasan, sehingga tidak sah apabila perbuatan yang dilakukan karena paksaan. Demikian pula perkawinan merupakan perbuatan hukum, harus dijalankan dengan kerelaan pelakunya, dalam hal ini calon suami.
- 3) Jelas orangnya maksud dari jelas disini adalah jelas bahwa calon suami tersebut betul laki-laki.
- 4) Tidak sedang ihram haji, orang yang sedang ihram tidak boleh melaksanakan perkawinan dan juga tidak boleh mengawinkan orang lain, bahkan melamar juga tidak boleh.

¹³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 49.

¹⁴ Ibid, 50.

- b. Syarat-syarat bagi calon istri¹⁵
- 1) Tidak bersuami, jelas bahwa wanita yang masih bersuami maupun masih dalam masa iddah dilarang melakukan perkawinan lagi, sampai masa iddah tersebut telah habis.
 - 2) Keduanya bukan muhrim, bukan termasuk saudara dari calon suami, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan.
 - 3) Tidak sedang dalam masa *iddah*. Sesuai dengan pengertian iddah ialah waktu tunggu bagi wanita yang dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati, untuk dapat kawin lagi dengan laki-laki lain. Selama masa iddah tersebut belum selesai maka bagi perempuan dilarang melakukan sebuah perkawinan.
 - 4) Merdeka atau atas kemauan sendiri, karena syarat pada prinsip perikatan harus dibebaskan pada kebebasan, sehingga tidak sah apabila perbuatan yang dilakukan karena paksaan. Demikian pula perkawinan merupakan perbuatan hukum, harus dijalankan dengan kerelaan pelakunya.
 - 5) Jelas orangnya, karena perkawinan itu perjanjian antara pria dan wanita, maka perlu kejelasan yang melakukan akad tersebut, demikian pula perlu jelas orannya. Apakah ia benar-benar wanita.

¹⁵ Ibid, 54.

- 6) Tidak sedang berihram, orang yang sedang ihram tidak boleh melaksanakan perkawinan dan juga tidak boleh mengawinkan orang lain, bahkan melamar juga tidak boleh.
- c. Syarat-syarat bagi wali¹⁶
- 1) Laki-laki, yakni ayah dari calon istri atau yang mewakilkannya.
 - 2) Dewasa, sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sudah dapat diberi hukuman atas kesalahan yang dilakukan
 - 3) Berakal sehat, tidak dalam kondisi gila.
 - 4) Tidak ada paksaan. Menjadi wali tidak karena dipaksa oleh orang lain. karena syarat pada prinsip perikatan harus dibebaskan pada kebebasan, sehingga tidak sah apabila perbuatan yang dilakukan karena paksaan. Demikian pula perkawinan merupakan perbuatan hukum, harus dijalankan dengan kerelaan pelakunya termasuk juga bagi wali.
 - 5) Adil tidak fasik.
 - 6) Tidak sedang ihram atau haji, orang yang sedang ihram tidak boleh melaksanakan perkawinan dan juga tidak boleh mengawinkan orang lain, bahkan melamar juga tidak boleh.

¹⁶ Ibid, 59.

- d. Syarat-syarat bagi saksi¹⁷
- 1) Laki-laki, karena laki-laki lebih bisa dipercaya perkataanya dibandingkan dengan wanita
 - 2) *Baligh*, bukan anak-anak, sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
 - 3) Berakal sehat, tidak dalam kondisi gila
 - 4) Adil tidak fasik
 - 5) Dapat mendengar dan melihat, dapat melihat kejadian berlangsungnya perkawinan tersebut dan dapat mendengar segala ucapan yang diucapkan baik dari wali maupun kedua mempelai dalam perkawinan tersebut
 - 6) Tidak ada paksaan, Menjadi saksi tidak karena dipaksa oleh orang lain. karena syarat pada prinsip perikatan harus dibebaskan pada kebebasan, sehingga tidak sah apabila perbuatan yang dilakukan karena paksaan. Demikian pula perkawinan merupakan perbuatan hukum, harus dijalankan dengan kerelaan pelakunya termasuk juga bagi saksi.
 - 7) Tidak sedang ihram haji, orang yang sedang ihram tidak boleh melaksanakan perkawinan dan juga tidak boleh mengawinkan orang lain, bahkan melamar juga tidak boleh.

¹⁷ Ibid, 64.

- 8) Memahami bahasa yang digunakan dalam *ijab qabul*, dengan memahami bahasa dalam ijab qabul sehingga saksi tersebut mengetahui proses perkawinan tersebut hingga menjadi sah sebagai pasangan suami istri.
- e. Syarat-Syarat *ijab qabul*¹⁸
- Agar akad *ijab qabul* tersebut dapat menjadi sah, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:
- 1) Akad dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*. *Ijab* berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua
 - 2) Materi dari *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan
 - 3) *Ijab* dan *qabul* harus menggunakan lafal yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang.
 - 4) *Ijab* dan *qabul* tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan,

¹⁸ Amir Sarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 62.

karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.

- 5) *Ijab* dan *qabul* harus diucapkan secara berkesinambungan tanpa terputus walau sesaat.

6. Tujuan perkawinan¹⁹

Perkawinan adalah salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Seperti firman Allah dalam surat yasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”²⁰.

Manusia mempunyai status yang lebih tinggi dari makhluk Tuhan yang lain. Manusia diharuskan melatih diri dan jiwa mereka dengan mencari ilmu, melakukan perbuatan-perbuatan baik dan berperilaku terpuji. Karena itu tujuan sebuah perkawinan bagi orang beragama harus merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk dan menjauhkan dari dosa.

¹⁹ Ibid, 56

²⁰ Departemen Agama, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2005), 443.

Tujuan perkawinan dilihat dari berbagai aspek, yaitu:

a. Aspek Agama (ibadah)

- 1) Perkawinan merupakan pertalian yang teguh antara suami istri dan turunan, pertalian yang erat dalam hidup dan perpaduan yang suci dan kebiasaan yang bermutu tinggi dalam memperkembangbiakkan kehidupan karena manusia sebagai karunia Tuhan
- 2) Perkawinan salah satu sunnah pada Nabi, dan dijadikan tauladan dalam kehidupan
- 3) Perkawinan mendatangkan rezeki dan menghilangkan kesulitan-kesulitan
- 4) Istri merupakan harta atau perhiasan yang paling baik

b. Aspek Sosial

- 1) Memberikan perlindungan pada wanita karena dilihat dari segi fisiknya wanitalah yang paling lemah. Dan setelah adanya perkawinan kaum wanita mendapatkan perlindungan dari suami baik dalam segi nafkah maupun gangguan dari orang lain.
- 2) Mendatangkan ketentraman batin, menimbulkan cinta kasih, serta kasih sayang antara suami istri, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga.

- 3) Memelihara kerukunan hidup berumah tangga dan antar keturunan, sehingga terciptanya stabilitas antara keluarga dan masyarakat, tolong-menolong dalam menghadapi suatu permasalahan dan saling berbagi baik disaat waktu suka maupun duka.

c. Aspek personal

- 1) Penyaluran kebutuhan biologis

Manusia selalu hidup berpasangan akibat adanya daya tarik hawa nafsu diantara dua jenis kelamin yang berlainan. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh syara' maka Islam menganjurkan untuk melakukan perkawinan.

- 2) Reproduksi generasi

Salah satu akibat yang ditimbulkan dari persetubuhan adalah kehamilan yang diakhiri dengan lahirnya keturunan. Akan tetapi, persetubuhan diluar pernikahan jelas dilarang oleh ajaran agama Islam. Oleh karena itu meskipun persetubuhan yang ilegal itu menghasilkan keturunan, itu dianggap tidak ada. Keturunan yang dimaksud adalah keturunan yang sah melalui pernikahan.

B. Konsep Batas Umur dalam Perkawinan

1. Batas umur menurut hukum Islam

Islam tidak pernah memberi batasan yang sangat tegas terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ulama' fiqh klasik juga tidak memberi batasan yang begitu tegas tentang batas umur (*baligh*) tersebut. Secara global ulama' fiqh hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang sangat jelas dan tegas tentang manifestasi tentang kedewasaan tersebut dalam bentuk batas umur.²¹

Kedewasaan tidak dapat diukur dengan ukuran umur semata, tetapi aspek psikologi juga menjadi tolak ukur yang sangat penting. Lingkungan dapat membentuk orang untuk menjadi dewasa dan tidak dapat dijadikan sandaran satu-satunya bagi seseorang untuk menentukan kesiapan menikah. apabila ini dikaitkan dengan ajaran agama, dalam hukum Islam tidak ditemukan batasan umur yang pasti mengenai ketentuan umur yang ideal dalam melaksanakan perkawinan. al-Qur'an hanya menyebutkan konsep-konsep nikah tanpa mempersoalkan usia.

Akan tetapi syari'at Islam mengajarkan kebaikan bagi seluruh umat Islam agar dapat mengarungi kehidupan berumah tangga dengan baik dan benar. Dalam hal ini hanya bisa tercapai apabila seseorang tersebut memiliki kedewasaan dan kecerdasan secara usia (lahir) maupun

²¹ Muhammad Jawad Ughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta : Lentera, 2001), 317-318.

secara psikologi (batin). Oleh sebab itu, akad perkawinan yang sebenarnya haruslah ditunda sampai kedua belah pihak betul-betul memasuki usia yang siap mengikat hubungan perkawinan, dikarenakan anak yang belum *bāligh* itu belum cukup matang dalam segala-galanya maka bila akan mengawinkan anak yang belum *bāligh* haruslah ditunggu sehingga anak tersebut sudah benar-benar dewasa dan *bāligh*. Sebab perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang belum dewasa akan mengganggu kesehatan anak itu sendiri, baik secara fisik maupun mental.

Walaupun hukum Islam tidak menyebutkan secara pasti mengenai batas umur, Akan tetapi ulama berpendapat bahwa masalah batas usia dalam perkawinan sangat erat hubungannya dengan kecakapan dalam bertindak. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang meminta tanggung jawab dibebani kewajiban-kewajiban tertentu, maka setiap orang yang berumah tangga akan dimintai pertanggung jawaban secara utuh.

Beberapa ulama' mengemukakan pendapatnya mengenai usia *bāligh*. Menurut imam Syafi'i apabila seorang anak telah mencapai usia 15 tahun maka ia telah dinyatakan *bāligh*.²² sedangkan imam Abu Hanifah berpendapat bahwasannya seseorang dapat dikatakan *bāligh* bagi seorang laki-laki apabila telah *ihtilam* yaitu bermimpi nikmat

²² Wahbah Az-Zuhayliy, *Al-Fiqh al-islamiy wa Adillatuhu*, (Dar al-fikr) V, 423-424

sehingga mengeluarkan mani dan bagi seorang wanita apabila telah mengeluarkan darah haid. Pendapat yang kedua sangat relevan dalam kehidupan saat ini, karena usia belum tentu dapat menentukan kapan seseorang mengalami ihtilam bagi seorang laki-laki dan keluar darah haid bagi seorang perempuan. Remaja yang berusia 12 tahun bagi laki-laki biasanya sudah mengeluarkan air mani dan umur 9 tahun bagi wanita biasanya sudah mengeluarkan darah haid.

Ibn Syubrumah, Abu Bakar al-Asham, dan Utsman al-Batti memiliki pandangan lain yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama di atas. Mereka berpendapat bahwa laki-laki ataupun perempuan tidak bisa dinikahkan sebelum mereka mencapai usia *baligh* dan melalui persetujuan dari yang berkepentingan dalam hal ini adalah anak yang akan dinikahkan tersebut.²³ Dasar hukum yang mereka pakai adalah al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۗ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan

²³ *Ibid*, 94.

janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).²⁴

menurut mereka jika anka-anak belum cukupumur boleh dinikahkan sebelum berusia *baligh* maka apa jadinya arti ayat ini. Selain itu mereka juga belum membutuhkan untuk kawin.

Dalam pemaknaan ayat tersebut, masih terdapat perbedaan pendapat ulama' dalam menafsirkan atau menterjemahkannya. Muhammad Rasyid Rido mengatakan bahwa *bulug an-nikah* bararti sampainya seseorang pada usia untuk menikah, yaitu sampai bermimpi. Pada usia ini, seseorang telah bisa melahirkan anak dan menurunkan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk nikah. Pada usia ini kepadanya telah dibebankan hikum-hukum agama seperti ibadah muamalah serta diterapkannya *hudūd*. Karena itu maka *rusyd* adalah kepantasan seseorang dalam *bertaşaruf* serta mendatangkan kebaikan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalnya.²⁵

Sedang Al-Maragiy menafsirkan dewasa (*rusyd*), yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta serta

²⁴ Departemen Agama, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2005), 79.

²⁵ Muhammad Rasyid Rido, *Tafsir Al-Manar, Juz IV*, (Beirut : Dar Al-Fikr, Cct. 1, 2007), 271.

membelanjakannya, sedang yang dimaksud *balīgu an-nikāh* ialah jika usia telah siap untuk menikah.²⁶

Akan tetapi imam Syafi'i yang merupakan pelopor mazhab yang diikuti Al-Ghazali, dalam hal ini (batas usia dewasa) membatasi usia *baligh* untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.²⁷

Fiqh konvensional menjelaskan batas minimal usia nikah adalah setelah *baligh* itu terjadi pada zaman Rasulullah, sahabat dan tabi'in yang memang benar-benar memenuhi standar kemampuan seseorang untuk menikah. Akan tetapi pada zaman sekarang sangatlah berbeda dengan zaman dahulu dimana dampak kemajuan zaman (modern/post modern) saat ini membuat beberapa hal menjadi cepat (instan), tanpa dibarengi oleh kesiapan mental dan spiritual (jiwa dan raga) sehingga menimbulkan ketidak seimbangan antara kesiapan lahir dan kesiapan batin seseorang.

Batasan usia nikah dalam Al-Qur'an yakni setelah anak itu memiliki kecakapan tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain sebagainya sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai. Dewasa didalam hal ini disebut sebagai mukallaf yaitu orang yang mengerti baik dan buruk sehingga mampu menjalankan atau memilih

²⁶ Ahmad Mustafa al-Maragiy, *Tafsir Al-Maragiy*, Juz IV (Beirut : Dar Al-Fikr), 188.

²⁷ Muhammad Jawad Ughniyah, *fiqh lima madzhab*, (jakarta : Lentera, 2001), 317.

kebaikan. Mukallaf sudah dikenai hukum, jadi seandainya berbuat salah maka bisa diberi sanksi hukuman sesuai dengan kadar perbuatannya.

Hukum Islam mengatur masalah usia nikah yakni akil *baligh* atau berumur sedikitnya 15 tahun.²⁸

2. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif

Dalam Kompilasi Hukum Islam batas usia perkawinan diatur dalam pasal 15 ayat 1, “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya umur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Sesuai dengan penjelasan umum atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.

Oleh karena itu pembatasan usia perkawinan yang berlaku di Indonesia ini sangatlah penting, dengan bertujuan agar perkawinan tersebut mendapatkan kebahagiaan dan kekal sebagaimana ditegaskan

²⁸ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2007), 174.

dalam Undang-undang perkawinan. Oleh karena itu pembatasan usia ini sangat penting sebagai modal awal proses pembentukan suatu rumah tangga. Banyak aspek yang mempengaruhi ketentuan batas usia perkawinan. Selain kedewasaan fisik, kematangan pikiran seseorang untuk melakukan pernikahan juga sangat diperlukan dalam membina rumah tangga. Hal tersebut guna mencegah terjadinya perceraian yang sering terjadi pada kalangan pasangan muda.

Ketentuan batas umur ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya serta mencegah adanya perkawinan antara suami istri yang masih dibawah umur. Di samping itu perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.²⁹

Masalah perbedaan usia kawin antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Berangkat dari asumsi bahwa laki-laki harus selalu lebih dewasa dan lebih cakap dari istrinya. Hal ini karena laki-laki diposisikan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah.³⁰

²⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 275.

³⁰ Ratna Batara Munti, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : LBH APIK, 2005), 55

C. Dispensasi Perkawinan

1. Pengertian

Dispensasi kawin adalah dua kata yang memiliki arti yang berbeda. Pertama, dispensasi adalah kebijaksanaan dengan melakukan pengecualian aturan untuk suatu kondisi kewajiban atau larangan terhadap pihak-pihak tertentu.³¹ Kedua, kawin/ nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridloi oleh Allah SWT.

Adapun yang dimaksud dispensasi kawin adalah pemberian keringanan bagi pasangan calon pengantin usia dini oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk dapat dilangsungkannya pernikahan yang sah menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan. Keringanan yang dimaksud adalah membolehkan pasangan calon pengantin usia dini (berumur dibawah 19 tahun bagi laki-laki dan dibawah 16 tahun bagi perempuan) untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Keringanan tersebut diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam bentuk Penetapan.

³¹ Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya: Apollo, 1997), 174

Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan aturan umum tentang batasan umur minimal kawin yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Adanya aturan tersebut karena perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara pria atau wanita sebagai suami istri, haruslah dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi psikologi maupun biologi. Demikian ini sangat penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah terjadinya perkawinan usia muda yang banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang kurang sehat.

Namun Undang-undang perkawinan masih memberikan kelonggaran yaitu adanya penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, demi tercapainya perkawinan harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama berdasarkan permintaan dari orang tua kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Penyimpangan terhadap ketentuan itupun dibenarkan oleh Undang-undang perkawinan, jika pengadilan agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terhadap hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan. Dan tiap-tiap keadaan pada setiap kasus akan dipertimbangkan oleh pengadilan Agama, sebab Undang-undang tidak

menyebutkan apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk memberikan dispensasi kawin.

2. Syarat-Syarat dan Prosedur Dispensasi Perkawinan

Dispensasi kawin diajukan oleh para pihak atau pemohon kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing. Pengajuan permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (*Voluntair*) bukan gugatan. Sebab hanya terdapat satu pihak saja yang mengajukan permohonan yaitu disebut pemohon dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan.³²

Adapun permohonan itu antara lain berisi :

- a. Identitas para pihak dalam hal permohonan dispensasi kawin disebut pemohon. Identitas itu terdiri dari nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan si pemohon.
- b. Posita yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan permohonan.
- c. Petitum yaitu tuntutan yang diminta oleh pemohon supaya dikabulkan oleh hakim.

Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama setelah kehendak untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ditempat perkawinan yang akan dilangsungkan dengan alasan

³² Yahya harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 tahun 1989*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001)

belum terpenuhinya persyaratan perkawinan yakni salah satu atau kedua calon mempelai dibawah ketentuan umur perkawinan.

Setiap permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama, pada umumnya dilengkapi syarat-syarat pengajuan permohonan. Adapun syarat-syarat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama antara lain:

- a. Pengantar dari RT/RW bagi calon mempelai
- b. Surat pengantar dari Lurah atau Kepala Desa
- c. Pasangan calon pengantin harus lebih dahulu menyampaikan kehendak mereka selambat-lambatnya sepuluh hari sebelum dilangsungkannya akad nikah. Pemberitahuan itu disampaikan kepada pegawai pencatat nikah (PPN) diwilayah atau ditempat dilangsungkannya perkawinan
- d. Pemberitahuan itu dapat dilakukan dengan lisan oleh calon suami atau calon istri dan oleh wali mereka yang sah. Pemberitahuan tersebut memuat: nama, umur, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman calon mempelai.
- e. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang menerima pemberitahuan kehendak nikah, harus memeriksa calon suami atau istri dan wali yang bersangkutan tentang kemungkinan adanya larangan atau halangan menikah yang akan dilangsungkan, baik berupa

pelanggaran atas Hukum Perkawinan Islam atau berupa larangan-larangan dari pemerintah yang berhubungan dengan pernikahan

- f. KTP calon mempelai pria dan wanita, dan KTP wali yang memuat keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- g. Akta Kelahiran calon mempelai yang dimohonkan dispensasi kawin
- h. Kartu Keluarga (KK) orang tua calon mempelai
- i. Surat keterangan sehat oleh dokter bagi kedua calon mempelai
- j. Izin dari orang tua bagi pasangan yang belum cukup umur
- k. Surat Penolakan dari KUA setempat, yang menyatakan penolakan untuk mencatatkan pernikahannya karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan.
- l. Surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah di KUA setempat.

Setelah Pengadilan Agama menerima dan mempelajari permohonan itu, kemudian Pengadilan Agama menentukan Hakim yang akan memimpin sidang untuk selanjutnya melalui kepaniteraan Pengadilan Agama memanggil pemohon dan calon mempelai yang akan dimintakan dispensasi kawin beserta saksi-saksi guna melaksanakan sidang.

Adapun alasan-alasan yang disampaikan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama untuk meminta izin kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai umur kawin tidak begitu saja diterima, akan tetapi Pengadilan Agama akan meneliti, memeriksa dan menguji terlebih dahulu atas kebenaran tentang ada atau tidaknya syarat-syarat untuk memperoleh izin tersebut. Dalam pemeriksaan suatu perkara peranan hakim sangatlah diperlukan untuk menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak adalah benar-benar terjadi. Untuk itu Pengadilan Agama akan memanggil dan mendengar penjelasan-penjelasan atau keterangan dari orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut.

Bahkan jika dipandang perlu Pengadilan Agama akan memanggil dan mendengar serta memperhatikan keterangan calon mempelai, juga memperhatikan kesaksian dari pihak lain. Seperti hamil diluar nikah maka harus ada bukti bahwa calon mempelai benar-benar hamil misalnya dengan menunjukkan surat keterangan dari dokter ahli. Sebab mungkin juga seseorang yang akan meminta dispensasi kawin berkata bohong supaya diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan dan surat bukti ini biasanya dilampirkan bersama surat permohonan.

Dengan demikian kehadiran pihak-pihak yang berperkara sangat diperlukan guna didengar keterangan yang berkaitan dengan terbukti atau tidaknya kelayakan calon mempelai untuk dikawinkan. Dimana

keterangan itu mempunyai fungsi penting guna menguatkan alasan-alasan permohonan.